



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN

Nomor 0062/Pdt.G/2014/PA.Buol

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam siding majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara *itsbat nikah* dan *ceraai gugat* yang diajukan oleh :

NAMA PENGGUGAT umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang), tempat tinggal di Dusun II, RT.005/RW.003, Desa Tuinan, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai :
"PENGGUGAT",

M e l a w a n

NAMA TERGUGAT umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Dusun III, RT.010/RW.005, Desa Tuinan, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai :
"TERGUGAT";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 13 hal, Salinan Putusan Nomor 62/Pdt.G/2014/PA.BUOL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 April 2014 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dalam register perkara Nomor 62/Pdt.G/2014/PA.Buol, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 15 Maret 1990 menurut agama Islam di Desa Tuinan, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah AHMAD DEKLIWAN (Almarhum) ayah kandung Penggugat, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama TALIB MAKMUR dan HASAN LABI (Almarhum) dengan mahar berupa pohon cokelat sebanyak 10 pohon dibayar tunai;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Tuinan di rumah kakak kandung Tergugat selama 1 tahun 4 bulan, kemudian pindah tempat tinggal di Desa Tuinan di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun 5 bulan dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di Desa Tuinan selama 20 tahun 5 bulan sampai berpisah;
5. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. NAMA ANAK I (perempuan), lahir 20 Nopember 1995;

Hal 2 dari 13 hal, Salinan Putusan Nomor 62/Pdt.G/2014/PA.BUOL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. NAMA ANAK II (perempuan), lahir 10 April 2003;

sekarang berada pada Penggugat

6. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Penggugat dan Tergugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakea, sementara saat ini Penggugat membutuhkan penetapan pengesahan nikah tersebut untuk pengurusan perceraian;

7. Bahwa sejak tanggal 15 Januari 2013 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagai berikut:

- a. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan menghina Penggugat;
- b. Tergugat sering memukul/menyakiti badan Penggugat;
- c. Tergugat sering bermain judi;
- d. Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
- e. Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga;
- f. Tergugat cemburu buta;
- g. Orangtua/keluarga Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 24 Januari 2014 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama, Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Tuinan sedangkan Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di Desa Tuinan sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah

Hal 3 dari 13 hal, Salinan Putusan Nomor 62/Pdt.G/2014/PA.BUOL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah kepada Penggugat, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

9. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada komunikasi sehingga Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;

11. Bahwa Penggugat tidak memiliki pekerjaan tetap untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan keluarga, sehingga di lingkungan masyarakat Penggugat termasuk keluarga tidak mampu, hal tersebut dikuatkan pula dengan surat Keterangan Ekonomi Lemah Nomor:145/04.44/KADES tertanggal 20 April 2014,olehnya itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol untuk membebaskan seluruh biaya perkara ini secara cuma-cuma (Prodeo);

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat seluruhnya;
2. Memberi izin Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);
3. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan antara Penggugat, NAMA PENGUGAT dengan Tergugat, NAMA TERGUGAT yang dilangsungkan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakea pada 15 Maret 1990 adalah sah;

Hal 4 dari 13 hal, Salinan Putusan Nomor 62/Pdt.G/2014/PA.BUOL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat NAMA TERGUGAT terhadap

Penggugat NAMA PENGGUGAT;

5. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah hadir sendiri di muka sidang dan kemudian Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat terkait gugatannya terhadap Tergugat, namun Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, namun isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara kumulasi permohonan pengesahan perkawinan (itsbat nikah) dengan gugatan cerai, maka sebelum memeriksa gugatan cerainya terlebih dahulu Majelis akan memeriksa permohonan itsbat nikahnya dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Buku II edisi Revisi tahun 2013 pemeriksaan dan penyelesaian permohonan Istbat Nikah terlebih dahulu harus diumumkan, dan atas ketentuan tersebut Majelis Hakim telah mengumumkan pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Buol tanggal 28 April 2014 ;

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya poin 1 sampai dengan poin 3 mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada hari Kamis tanggal 20 Maret 1990 di Desa Tuinan Kecamatan Lakea Kabupaten dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama alm. AHMAD

Hal 5 dari 13 hal, Salinan Putusan Nomor 62/Pdt.G/2014/PA.BUOL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEKLIWAN dengan mahar berupa pohon cokelat 10 pohon dibayar tunai, dan menjadi saksi adalah TALIB MAKMUR dan alm. HASAN LABI. Saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda dan pertalian persusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisa bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada poin 1 sampai dengan poin 3 tersebut adalah benar, namun Tergugat mengaku saat menikah dengan Penggugat, Penggugat sudah berstatus pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama USMAN bin JALI dan telah dikaruniai anak bernama MASBUR. Hal mana telah diakui oleh Penggugat bahwa Penggugat sudah pernah menikah menurut agama Islam dengan laki-laki tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil poin 1 sampai dengan poin 3 surat gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. NAMA SAKSI I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani , bertempat tinggal di Desa Tuinan, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol;

Saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu Penggugat dan Tergugat;

Hal 6 dari 13 hal, Salinan Putusan Nomor 62/Pdt.G/2014/PA.BUOL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah secara agama Islam di Desa Tuinan pada tanggal 15 Maret 1990;
- Bahwa yang menjadi wali saat pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat bernama AHMAD dengan mahar berupa tanah kosong 1 (satu) kapling;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahannya adalah saksi sendiri dan NAMA SAKSI II
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus sudah pernah menikah dengan laki-laki lain bernama USMAN bin JALI dan sudah dikaruniai anak bernama MASBUR, sedangkan Tergugat berstatus jelek;
- Bahwa Penggugat dinikahkan dengan Tergugat karena Penggugat sudah dalam keadaan hamil karena telah dihamili oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama NAMA ANAK I dan NAMA ANAK II;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Penggugat membutuhkan pengesahan perkawinan ini untuk kepentingan perceraian dengan Tergugat;

1. NAMA SAKSI II umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tuinan, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol;

Saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 7 dari 13 hal, Salinan Putusan Nomor 62/Pdt.G/2014/PA.BUOL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu Penggugat dan kakak kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah secara agama Islam di Desa Tuinan pada tanggal 15 Maret 1990;
- Bahwa yang menjadi wali saat pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat bernama AHMAD dengan mahar berupa tanah dan pohon cokelat;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahannya adalah NAMA SAKSI I (saksi I) dan NAMA SAKSI II
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus sudah pernah menikah sebelumnya dengan laki-laki lain, karena Penggugat sudah dikaruniai anak bernama MASBUR, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama NAMA ANAK I dan NAMA ANAK II;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Penggugat membutuhkan pengesahan perkawinan ini untuk kepentingan perceraian dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan cukup, sedang Tergugat membenarkan keterangan keduanya tanpa ada yang disangah;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya agar pernikahannya dengan Tergugat

Hal 8 dari 13 hal, Salinan Putusan Nomor 62/Pdt.G/2014/PA.BUOL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diitsbatkan, sedang Tergugat memberikan kesimpulan agar pernikahannya juga dapat ditsbatkan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap sendiri di muka sidang dan Majelis telah menasehati Penggugat terkait gugatannya terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum dilanjutkan pada tahap pemeriksaan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan yang diajukan Penggugat merupakan perkara kumulasi dengan pengesahan perkawinan (itsbat nikah) antara Penggugat dengan Tergugat, maka sebelum memeriksa dan mempertimbangkan gugatan perceraian terlebih dahulu diperiksa dan dipertimbangkan tentang pengesahan perkawinan (itsbat nikah) Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap pengesahan perkawinan (istbat nikah) Penggugat dan Tergugat tersebut, telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hari yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dan ataupun

Hal 9 dari 13 hal, Salinan Putusan Nomor 62/Pdt.G/2014/PA.BUOL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya pengesahan perkawinan (isbat nikah) ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan angka 11 buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 145 ditegaskan adanya Pengumuman dimaksud dan oleh karena itu tidak ada keberatan-keberatan dari pihak manapun hingga saat persidangan perkara ini berlangsung, oleh karena itu perkara ini dilanjutkan pada tahap pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di muka sidang, Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya memohon agar pernikahan diistbatkan untuk kepentingan perceraian dengan Tergugat, namun Tergugat dalam jawabannya menerangkan bahwa status Penggugat saat menikah dengan Tergugat sudah pernah menikah dengan laki-laki lain bernama USMAN bin JALI bahkan telah dikaruniai anak bernama MASBUR dan yang juga diakui sendiri oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan pengesahan perkawinan (itsbat nikah) dan untuk mengetahui sejauh mana telah terpenuhi ketentuan hukum terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg Penggugat dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Penggugat poin 1 sampai dengan poin 3 gugatannya, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama NAMA SAKSI I dan NAMA SAKSI II yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang;

Menimbang, berdasarkan keterangan kedua saksi yang diajukan Penggugat di muka sidang, Majelis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

Hal 10 dari 13 hal, Salinan Putusan Nomor 62/Pdt.G/2014/PA.BUOL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah secara islam pada tanggal 15 Maret 1990 di Desa Tuinan Kecamatan Lakea Kabupaten Buol;
- Bahwa status Penggugat saat menikah dengan Tergugat sudah pernah menikah dengan laki-laki lain bernama USMAN bin JALI dan sudah dikaruniai seorang anak bernama Masbur, sedang Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali adalah ayah kandung Penggugat dengan mahar sebidang tanah dan pohon cokelat;
- Bahwa saksi-saksi dari pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah NAMA SAKSI I (saksi I) dan NAMA SAKSI II
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan dikaruniai 2 (dua) anak bernama NAMA ANAK I dan NAMA ANAK II;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya serta relevan dengan perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., maka kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta adanya ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, diperoleh suatu fakta

Hal 11 dari 13 hal, Salinan Putusan Nomor 62/Pdt.G/2014/PA.BUOL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 15 Maret 1990 di Desa Tuinan, Kecamatan Lakea Kabupaten Buol, sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam bahwa Istbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama antara lain disebutkan huruf (e) adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa apabila dikaitungkan pengakuan Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat halangan yang dapat menghalangi hubungan pernikahan tersebut, baik dari sudut ajaran Islam maupun dari sudut peraturan Perundang-Undangan karena pada kenyataannya Penggugat tengah atau masih berstatus isteri dari USMAN bin JALI dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan sesuai syari'at Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat tentang pengesahan perkawinan (itsbat nikah) antara Penggugat dan Tergugat harus ditolak ;

Menimbang, karena pengesahan perkawinan (itsbat nikah) yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat telah ditolak, maka gugatan cerai Penggugat yang menjadi satu kesatuan dengan pengesahan perkawinan (itsbat nikah)

Hal 12 dari 13 hal, Salinan Putusan Nomor 62/Pdt.G/2014/PA.BUOL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara mutatis mutandis tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan

Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Buol Nomor : W19-A6/182 a/Hk.05/IV/2014 tertanggal 21 April 2014, maka biaya perkara menjadi tanggungan negara;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.266.000.- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol, pada hari Senin tanggal 07 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Ramadan 1435 Hijriyah, oleh kami FAIZ, S.HI., MH., sebagai Ketua Majelis, ARIEF RAHMAN, SH dan AHMAD EDI PURWANTO, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi hakim-hakim anggota dan dibantu Drs. ARIFIN sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

ttd

ARIEF RAHMAN, SH

FAIZ, S.HI., MH

Hal 13 dari 13 hal, Salinan Putusan Nomor 62/Pdt.G/2014/PA.BUOL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

ttd

AHMAD EDI PURWANTO, S.HI

Panitera Pengganti

ttd

Drs. ARIFIN

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 210.000,-
3. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah	Rp.266.000,-

Untuk Salinan

PENGADILAN AGAMA BUOL

Panitera,

MUNAWAR, S.Ag

Hal 14 dari 13 hal, Salinan Putusan Nomor 62/Pdt.G/2014/PA.BUOL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)